



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 974/779 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I DAN II TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas, maka besaran insentif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah dari pemanfaatan Balai Kelurahan (Aula) dan pemanfaatan atas penggunaan tanah aset eks banda desa di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat Triwulan I dan II Tahun 2021 diberikan kepada :
- a. Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat perseratus);
 - d. Camat Purwokerto Barat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 80 % (delapanpuluh perseratus);
- KEDUA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada Camat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwokerto Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I DAN II TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

TRIWULAN I DAN II TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET PER TAHUN (Rp)	TRIWULAN I				TRIWULAN II				BESARNYA INSENTIF TW I (Rp)	BESARNYA INSENTIF TW II (Rp)	JUMLAH
			TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	PENCAPAIAN KINERJA	%	REALISASI (Rp)	%			
1	Retribusi Pemaikaian Kekayaan Daerah	557.443.000	83.616.450	15	91.554.910	16,4	tercapai		280.669.240	50,35	4.180.823	6.968.037	11.148.860

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN